



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/1376/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perangkat daerah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang perlu menyusun indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Siantar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang Siantar;
13. Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Peraturan ini adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Desember 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



SUGIYANTO, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640712 199003 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pemalang

Nomor : / /2018 tentang Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	BKD
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR
3.	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar	Persentase ASN yang dilakukan penataan	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mutasi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
	kebutuhan/kompetensi/sistem karier	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti <i>Assesment</i> (uji kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim baperjakat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti assesment}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat jabatan}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA
4.	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang kepegawaian	Persentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan tahun } n}{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan } 5 n} \times 100\%$	BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, S.H., MSi
Pembina Utama Muda

NIP. 19640712 199003 1 009